



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA  
NOMOR 1260 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE  
DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu mengatur lokasi dan tempat yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 921 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
  6. Keputusan Bupati Blora Nomor 200.2/361/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati Blora dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 Di Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan lokasi yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan kampanye dan dapat digunakan setelah mendapat izin dari pemilik atau pimpinan instansi/lembaga yang berwenang selaku penanggung jawab lokasi yang bersangkutan.
- KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye dapat dilaksanakan pada tempat di luar lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan ketentuan mempunyai jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga kampanye dan/atau alat peraga kampanye pasangan calon lainnya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, pasangan calon/tim kampanye/penanggung jawab harus memperhatikan aspek etika, estetika, keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan.
- KELIMA : Pasangan calon atau Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora  
pada tanggal : 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

**WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



**GALUH CAHYA NUSANTARA**

LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLORA  
 NOMOR 1260 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI  
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
 TAHUN 2024

**DAFTAR LOKASI KAMPANYE**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024**

A. LOKASI KAMPANYE TERBUKA/RAPAT UMUM

NO.	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
1.	JATI	1. Lapangan Garuda Desa Doplang; 2. Lapangan Desa Jati; 3. Lapangan Desa Jegong; 4. Lapangan Desa Pelem.	
2.	RANDUBLATUNG	1. Lapangan Gelora Randublatung; 2. Lapangan Desa Kutukan.	
3.	KRADENAN	1. Lapangan Joko Sangsang Dukuh Nglaren Desa Mendenrejo; 2. Lapangan Dukuh Mulyorejo Desa Sumber; 3. Lapangan Dukuh Bapangan Desa Mendenrejo.	
4.	KEDUNGTUBAN	1. Lapangan Desa Kedungtuban; 2. Lapangan Desa Sidorejo; 3. Lapangan Desa Bajo.	
5.	CEPU	1. Lapangan AC Bola Desa Kapuan; 2. Lapangan Desa Cabean; 3. Lapangan Desa Kentong; 4. Lapangan Desa Mernung.	
6.	SAMBONG	1. Lapangan Desa Gadu; 2. Lapangan Desa Biting; 3. Lapangan Desa Gagakan; 4. Lapangan Desa Ledok.	
7.	JIKEN	1. Lapangan Sepak Bola Desa Jiken; 2. Lapangan Sepak Bola Desa	

NO.	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
		Bleboh; 3. Lapangan Sepak Bola Desa Jiworejo.	
8.	BOGOREJO	1. Lapangan Sepak Bola Desa Tempurejo; 2. Lapangan Sepak Bola Desa Karang.	
9.	JEPON	1. Lapangan Sepak Bola Desa Gedangdowo; 2. Lapangan Sepak Bola Desa Tempellemahbang.	
10.	BLORA	1. Lapangan Sepak Bola Dukuh Medang Desa Sendangharjo; 2. Lapangan Sepak Bola Desa Pelem; 3. Lapangan Kridosono.	
11	BANJAREJO	1. Lapangan Sepak Bola Lang-Lang Yudo Desa Banjarejo; 2. Lapangan Sepak Bola Desa Mojowetan; 3. Lapangan Sepak Bola Dukuh Gempol Desa Sumberagung; 4. Lapangan Sepak Bola Desa Gedongsari.	
12.	TUNJUNGAN	1. Lapangan Sepak Bola Desa Sitirejo; 2. Lapangan Desa Sambongrejo; 3. Lapangan Desa Tawangrejo.	
13.	JAPAH	1. Lapangan Desa Padaan; 2. Lapangan Tribuana Desa Japah;	
14.	NGAWEN	1. Lapangan Desa Gondang; 2. Lapangan Kelurahan Ngawen; 3. Lapangan Desa Bergolo.	
15.	KUNDURAN	1. Lapangan Desa Jagong; 2. Lapangan Desa Sendangwates; 3. Lapangan Desa Sempu.	
16.	TODANAN	1. Lapangan Desa Tinapan 2. Lapangan Desa Ngumbul	

NO.	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
-----	-----------	-----------------	------

B. LOKASI KAMPANYE DIALOGIS/KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS

1. GOR Mustika Kecamatan Blora;
2. GOR Kolonel Sunandar Kecamatan Blora; dan
3. Gedung lain dengan ketentuan:
  - a. ruang gedung sesuai kapasitas peserta dengan jumlah paling banyak 1.000 (seribu) orang; dan
  - b. memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

**WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



**GALUH CAHYA NUSANTARA**

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR 1260 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2024

**DAFTAR LOKASI YANG DILARANG  
UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024**

1. Komplek Aloon-aloon Kota Blora;
2. Tempat ibadah se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 10 (sepuluh) meter dari batas terluar pagar;
3. Lapangan Kridosono Blora, Lapangan Bhayangkara Blora, Lapangan Golf Blora, Lapangan Golf Cepu, dan Lapangan Tuk Buntung Cepu;
4. Taman Sarbini Blora, Taman Tirtonadi Blora, Taman Seribu Lampu Cepu dan semua taman se-Kabupaten Blora
5. Blok T Blora
6. Pertigaan Pasar Plaza Cepu, Pertigaan Ketapang Cepu, Pertigaan Kampung Baru/Kapur Tulis Cepu, Pertigaan Viatra Cepu, Pertigaan Masjid Jami' Cepu.
7. Perempatan dan pertigaan ber*traffic light* dengan radius sampai dengan 50 (lima puluh) meter;
8. Perempatan dan pertigaan dengan radius sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter pada jalan Nasional dan Provinsi se-Kabupaten Blora;
9. Lembaga Pendidikan se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 10 (sepuluh) meter dari batas pagar terluar;
10. tempat perkantoran pemerintah se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 10 (sepuluh) meter dari batas terluar pagar;
11. Rumah sakit, puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya dengan radius sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar pagar;
12. Terminal dan stasiun kereta api dan semua asset milik PT.KAI yang masih aktif se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 10 (sepuluh) meter dari batas terluar;
13. Perumahan penduduk se – Kabupaten Blora, kecuali mendapatkan izin dari pemilik;
14. Tugu, gapura, monumen, patung dan prasasti di Kabupaten Blora;
15. Pasar Daerah dan Pasar Desa se – Kabupaten Blora;
16. Tiang bendera/listrik/telepon dan rambu lalu lintas se – Kabupaten Blora;

17. Kloneng – kloneng jembatan se – Kabupaten Blora;
18. Pohon turus jalan di sepanjang jalan se – Kabupaten Blora;
19. sepanjang Jalan Protokol Kabupaten Blora:
  - a. Jalan Pemuda Blora: mulai Aloon – aloon sampai dengan Jembatan Bangkle;
  - b. Jalan A. Yani Blora: mulai Tugu Pancasila sampai dengan Perempatan Jalan Karangjati;
  - c. Jalan Mr. Iskandar Blora: mulai Aloon – aloon sampai dengan Jembatan Kaliwangan;
  - d. Jalan Gatot Subroto: mulai Pertigaan Koplakan sampai dengan Jembatan Kajangan Blora;
  - e. Jalan Gunandar Blora: mulai Tugu Pancasila sampai dengan Jembatan Jembar;
  - f. Jalan Reksodiputro Blora: mulai SMPN 2 Blora sampai dengan Perempatan Jalan Mr. Iskandar Blora;
  - g. Jalan Pemuda Cepu: mulai Perempatan *By Pass* sampai dengan Pertigaan Mustika Plaza Cepu;
  - h. Jalan Raya Pasar: mulai pertigaan Ketapang sampai dengan Pertigaan Plaza;
  - i. Jalan Diponegoro Cepu: mulai Perempatan Jalan Pemuda – Diponegoro sampai dengan Stasiun Kereta Api Cepu;
  - j. Jalan Ronggolawe: mulai Perempatan Kantor Pos Cepu sampai dengan Perempatan Terminal Cepu;
  - k. Jalan Surabaya: mulai Perempatan Kantor Pos Cepu sampai dengan Jembatan Bengawan Solo Cepu; dan
  - l. Jalan Raya Blora Purwodadi: mulai TPK Ngawen sampai dengan Tikungan Kantor Kecamatan Ngawen.
20. Jalan dr. Sutomo mulai dari Kantor Kejaksaan Negeri Blora sampai dengan pertigaan Jalan R.A Kartini.
21. Jalan R.A Kartini dari Alun-alun sampai perempatan Kantor Bawaslu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

**WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

